

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG GARAM NDANG NDUT

Theodore Sibarani<sup>1</sup>, Hartiwiningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*  
*Email korespondensi: theopfilbert@gmail.com*

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan jawaban atas pemecahan masalah terhadap putusan hakim ditinjau dari pertimbangan hukum dari unsur yang memberatkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian adanya keadilan putusan majelis hakim sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan nilai moral dan Pancasila.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, artikel hukum, pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual dengan disertai menggunakan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme serta dengan pola berpikir deduktif.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dilihat dari unsur yang memberatkan, tidak digunakan sebagai alasan pemberat untuk memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Hal ini didasarkan atas perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang atas garam konsumsi berlabel merek Nandang Ndut tanpa izin edar resmi dari lembaga yang berwenang. Namun, unsur yang memberatkan tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan pidana bersyarat selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan. Seharusnya, Majelis Hakim memberikan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan pemberian sanksi pidana penjara, maka masyarakat sekitar mendapat rasa tenang, aman, nyaman, serta tidak khawatir terdakwa melakukan kejahatan pemalsuan kembali. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan kodrat sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi dan kemampuan untuk meneladani dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan serta memperlakukan sesama sebagai bagian dari warga masyarakat dengan cara menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim; Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang; Tinjauan Yuridis.

**Abstract:** The study aimed at understanding and finding of problem solving on judge's decision viewed from law perspective from burdensome side. It is conducted to ensure the judge's decision fair based on the value of fairness based on moral value and Pancasila.

It is prescriptive normative law study with type and source of primary and secondary law materials taken from relevant literature related to the problems studied, such as constitution, judge's decision, law article, expert's opinion of law relating to the problem. The study uses approach of constitution, cases, and conceptual accompanied by analysis of law material using silogism and deductive thinking pattern.

Consideration of the judges of District Court of Pati from burdensome point of view, is not used as burden reason to decide sentence to the defendant. It is based on the action of the defendant doing crime of faking trade mark of consumption salt with iodine of Nandang Ndut without official distribution permission from the authority. Howeverm the burdensome cannot be base of judge's consideration in deciding crime

decision to the defendant. The judge of the district court of Pati decide to give in condition decision for 3 (three) months with trying periode of 6 (six) months. The judge of District court of Pati decide to fine the defendant with jail for 3 (three) months. The jail sanction causes public to feel peaceful, safe, comfortable, and unworried that the defendant doing the faking anymore. By giving jail sentence, the community around perceive feeling of peace, safe, comfortable, and unworried that the defendant perform the faking crime. It is expected to give fairness based on fair and moral humanity as their functions as creature of God which is given logic and ability to imitate and implement truth and witness as well as settle other people as part of community by respecting others' right and obligation.

**Keywords:** Faking trade mark crime; Judge's decision; Jurisdiction review.

---

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945). Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. Hukum sebagai landasan hidup bermasyarakat bertujuan untuk mengatur dan melindungi terhadap pelaksanaan segala hak dan kewajiban sebagai individu supaya berjalan dengan tertib, aman, tidak saling mengganggu, sehingga tercipta keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum tersebut merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, serta hukum yang dibuat oleh penguasa.

Ilmu Pengetahuan Hukum Positif dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang di dalamnya terdapat sanksi pidana. Para ahli juga berpendapat mengenai pengertian Hukum Pidana. Menurut Sudarto, Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Sudarto, 2018:10). Dengan kata lain, aturan hukum dalam Hukum Pidana mengatur dan mencakup mengenai batasan-batasan tingkah laku dalam masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Pengaturan mengenai Kejahatan dituliskan dalam Buku Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan mengenai Pelanggaran dituliskan dalam Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Buku Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan, diatur berbagai perbuatan yang termasuk kedalam Kejahatan. Kejahatan Pemalsuan dalam KUHP antara lain Kejahatan terhadap Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, Pemalsuan terhadap Meterai dan Merek, Pemalsuan terhadap Sumpah dan Keterangan Palsu, dan Pemalsuan terhadap Surat.

Merek adalah Tanda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang satu dengan yang lain. Pengertian tersebut tertulis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek terdiri atas Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Peneliti mengambil salah satu Tindak Pidana Pemalsuan terhadap suatu Merek Dagang yang terjadi dalam masyarakat. Adanya Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Merek Dagang Garam Nandang Ndut terjadi di Kabupaten Pati. Perbuatan Tindak Pidana

Pemalsuan Garam Cetak atau Garam Briket Merek “Ndang Ndut” dilakukan oleh Terdakwa Probo Subeno Bin Selamat pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Juana Kabupaten Pati dan atau di gudang milik terdakwa di desa mintomulyo RT 08/RW 02 Kecamatan Juana, Kabupaten Pati. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengemas ulang Garam Cetak atau Garam Briket “ Abang Gendut” kedalam bungkus atau kemasan plastic yang terdapat tanda atau logo “ Ndang Ndut” palsu, lalu ditemplei hologram palsu yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Nathanael Gunawan selaku Pemilik Hak atas Merek Garam “ Ndang Ndut” dan saksi Gonawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto selaku pimpinan Usaha Dagang (UD) Kalian.

Oleh sebab itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pati dilihat dari pertimbangan hukum yang terkait dengan unsur yang memberatkan dalam hubungannya dengan bentuk pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa. Analisa penelitian didasarkan pada pertimbangan hakim untuk kepastian adanya keadilan putusan yang didasarkan pada nilai moral dan kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan jiwa bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian diharapkan dapat menjawab atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah putusan hakim sudah memenuhi keadilan Pancasila dan bagaimana putusan yang seharusnya agar memenuhi keadilan Pancasila.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian berupa penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normative merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh sebab itu, peneliti mempergunakan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conseptual approach).

Peneliti menggunakan jenis pendekatan undang-undang (statue approach) sebagai sarana untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi(Peter Mahmud Mazuki, 2014:133). Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan konseptual guna menelaah serta melakukan analisa kasus terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk mempermudah penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan sumber bahan hukum, yaitu menggunakan Library Based (penelitian pustaka) dengan sumber bahan hukum primer (sumber bahan hukum utama) serta bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum. Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, peneliti menggunakan teknik analisis yaitu dengan metode silogisme serta dengan pola berpikir bersifat deduktif.

### 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 3.1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Probo Subeno Bin Selamat.  
Tempat lahir : Pati.  
Umur/ tanggal lahir: 44 Tahun/ 15 Januari 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Mbagu, Desa Mintomulyo, RT.03/RW.02,  
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun.

#### 3.2. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan:  
Dakwaan Pertama: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  
Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### 3.3. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa PROBO SUBENO Bin SELAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4. Pembahasan**

Penegakan Hukum adalah usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut (Muladi, 2002:69). Upaya penegakkan hukum dalam hukum pidana dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen. Empat (4) komponen tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan (Lutfil Ansori, 2017:151). Dalam perkara ini, penegakkan hukum dilakukan oleh komponen yaitu pengadilan. Upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi serta hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam menjalankan Tugas dan Kewajiban, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menuliskan bahwa hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh sebab itu, hakim harus melakukan penemuan hukum melalui putusan yang dihasilkan atas suatu perkara. Amir Syamsudin mengemukakan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap suatu peristiwa dengan menggunakan kaidah atau metode tertentu (Ahmad Rifai,2018:23). Penemuan hukum dilakukan untuk menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa putusan yang dihasilkan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, dalam putusan pemidanaan, salah satu bagian yang dimuat dalam setiap putusan pemidaan yaitu kepala putusan atau irah-irah “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1a).

Seorang hakim sebagai pejabat negara dan dalam menjalankannya sebagai sebuah profesi haruslah memiliki sifat, dan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab yang dimiliki. Sifat, sikap, dan tanggungjawab tersebut termasuk bagian dalam suatu etika profesi. Etika Profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, serta ketentuan yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh sekelompok orang sebagai kalangan profesional (E.Y Kanter,2001:61). Maka, dalam menjalankan sebuah profesinya, seorang hakim juga harus memiliki, menaati, dan mencerminkan Etika Profesi Hakim. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim juga diharuskan mempunyai kepribadian moral dalam dirinya yang berguna dalam menjalankan profesinya. Menurut E.Sumaryono terdapat tiga

ciri kepribadian moral yang harus dimiliki oleh seorang hakim (E.Sumaryono,1995:165). Kepribadian moral tersebut yaitu; berani berbuat tekad untuk memenuhi tuntunan profesi, sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesinya, serta memiliki idealisme sebagai perwujudan masing-masing organisasi profesionalnya. Selain memiliki kepribadian moral yang tinggi dan mencerminkan Etika Profesi Hakim, seorang hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.Semuanya itu harus dipunyai dan dilaksanakan berkaitan supaya menghasilkan putusan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan kepada masyarakat. Untuk menghasilkan putusan pemidanaan, seorang hakim harus memuat alasan serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar.

**Pertimbangan hakim dan pemenuhan unsur-unsur Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 ayat 1 UU RI NO 20 Tahun 2016 memuat tiga unsur, yaitu :**

**Unsur pertama : Setiap Orang**

Dalam hal ini yang dihadapkan di persidangan adalah Probo Subeno Bin Selamat sebagai terdakwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

**Unsur kedua : Yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.**

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan merek dengan sengaja, tanpa hak, tanpa izin menggunakan merek Garam Nandang Ndut milik Nathanael bin Gunawan dan saksi Goenawan Petrus Bin Nathanel Kristanto selaku pimpinan Usaha Dagang( UD) Kalian dengan Sertifikat Merek No Pendaftaran : IDM 000226686 untuk masa selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 13 November 2009 sampai dengan 13 November 2019. Maka, atas perbuatan terdakwa, pemilik merek terdaftar harus mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan fakta dan keterangan yang disampaikan terdakwa dan keterangan saksi, bahwa garam cetak/ garam bata Merek Nandang Ndut (palsu) adalah kemasan yang sama dengan garam cetak/ garam bata Merek Nandang milik UD Kalian namun tidak identic pada beberapa bagian. Agar terdakwa dapat divonis serta dijatuhi hukuman pidana, maka penuntut peneliti, hakim sudah melakukan penemuan hukum dengan metode penafsiran grammatical yang mengartikan menggunakan “ merek yang sama pada keseluruhannya” adalah sama arti dengan “menggunakan seluruh merek”.

**Unsur ketiga : Untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan.**

Majelis Hakim mengartikan “memproduksi” pada barang dan atau jasa yang diperdagangkan adalah sama dengan proses mengeluarkan hasil. Majelis Hakim dalam menyimpulkan lebih mementingkan dan melihat dari ciri suatu produk tertentu yang memiliki persamaan pada jenisnya, dalam hal ini ialah garam iodium atau garam konsumsi. Pada kenyataannya, isi kemasan tersebut membahayakan kesehatan masyarakat karena garam cetak atau garam bata merek Nandang Ndut palsu tidak memiliki izin edar untuk dikonsumsi masyarakat umum dari badan yang berwenang.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim didasarkan pada alasan yuridis dimana semua unsur-unsur dari Pasal 100 ayat (1) tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

maka terdakwa mampu bertanggungjawab dan dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi pidana. Van Hamel menyebutkan mengenai tiga kemampuan bertanggungjawab (Sudarto, 2018:119). Tiga kemampuan bertanggungjawab tersebut yaitu mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan, serta mampu untuk menentukan kehendaknya atau perbuatan-perbuatannya itu. Terdakwa Probo Subeno Bin Selamat dianggap mampu bertanggungjawab dikarenakan mempunyai jiwa yang sehat, mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Hal serupa juga sudah tertulis dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP dan alasan penghapus pidana yang berada di luar undang-undang tidak diberlakukan terhadap terdakwa.

Mengenai bentuk penghukumannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menuliskan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Garam Nandang Ndut ini, Penuntut Umum sudah memberikan tuntutan kepada terdakwa. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 dan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam mengeluarkan putusan pidana terhadap terdakwa sedikit berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim tidak sependapat dan sepemikiran dengan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati mempertimbangkan factor keadilan dan kemanfaatan sebagaimana yang terdapat dalam norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip kesamaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan supaya taat, patuh, berbuat adil dan baik terhadap sesama. Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa garam merupakan produk yang tersedia di alam raya, dan terdakwa hanya menggunakan merek milik orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka hakim memandang lebih tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana bersyarat atau percobaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Bersyarat. Dalam Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dituliskan bahwa "Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas sudah habis, atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu." Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam amar putusannya memberikan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 dan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut peneliti, perbuatan terdakwa yang tanpa hak dan dengan sengaja tetap

melakukan perbuatan yang disertai dengan niat untuk menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dari merek pihak lain yang terdaftar, menunjukkan adanya niat yang jahat. Hal ini didasarkan karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibentuk dan diciptakan untuk melakukan kebaikan dalam hidupnya dengan diberi akal budi dan pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara. Dengan moral dan martabat yang baik, seharusnya terdakwa mempunyai "penguasaan diri" (Teori Keadilan menurut Plato). Plato berpendapat bahwa merupakan kebajikan tertinggi dari negara yang baik dan orang yang adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dimana perasaan dan hatinya dikendalikan oleh akal (Kristian, 2014:63). Oleh sebab itu, terdakwa seharusnya melakukan penguasaan diri untuk tidak melakukan kejahatan pada orang lain. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa, merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau dengan kata lain merupakan tindakan yang tidak layak untuk dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan menurut Konsep Keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan kelayakan tindakan manusia atau fairness in human actions (Esmi Warasih, 2005:24). Maka, keadilan yang seharusnya ditujukan kepada terdakwa merupakan perwujudan dan sebagai konsekuensi dari perbuatan terdakwa yang layak mendapat sanksi pidana penjara selama 3( tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1( satu) bulan.

Pemberian sanksi pidana dimaksudkan untuk membuat terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan akan menerima konsekuensinya sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan berupa pengenaan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan salah satu teori pemidanaan. Teori pemidanaan yaitu teori tujuan diberikan dalam pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki diri terdakwa dan diharapkan menjadi orang yang berguna serta tidak akan melanggar peraturan hokum (Erdianto Efendi, 2011:142). Selain itu, bagi kepentingan masyarakat, pemidanaan diberikan untuk memberikan rasa aman dan merasa dilindungi selama menjalani sanksi pidana yang dikenakan. Meskipun demikian, terdakwa tetap mendapat hak dan kewajiban sebagai seorang manusia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu sanksi pidana yang sudah dikenakan. Oleh sebab itu, menurut penulis, pidana bersyarat atau percobaan yang diberikan Majelis Hakim akan membuat kondisi dan suasana masyarakat sekitar merasa tidak adil, kurang nyaman dengan kehadiran seorang terpidana. Penulis berpandangan bahwa pengenaan sanksi pidana penjara selama 3( tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1( satu) bulan terhadap terdakwa merupakan pemberian sanksi yang sudah sesuai untuk diri terdakwa dan terhadap lingkungan sekitar di wilayah Kabupaten Pati.

## 5. Kesimpulan

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Pti yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan



pidana kurungan selama 1 (satu) bulan belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa telah melanggar nilai moral dan keadilan yang dianggap sebagai kebenaran karena tidak adanya penguasaan diri dan pengendalian diri sebagai makhluk yang mempunyai akal dan budi, dalam kedudukannya sebagai manusia pribadi, makhluk sosial, dan sebagai warga negara. Tindak Pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat pengguna garam tersebut karena garam cetak atau garam bata merek Nandang Nдут palsu tidak memiliki izin edar untuk dikonsumsi masyarakat umum dari badan yang berwenang.

Dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang diberikan, terdakwa tetap mendapat hak dan kewajiban sebagai seorang manusia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta diharapkan mampu memperbaiki diri menjadi orang yang berguna dan tidak akan melanggar peraturan hukum kembali. Jenis pemidanaan ini diberikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekitar selama terdakwa menjalani sanksi pidana yang dikenakan.

Pemberian pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang diberikan sudah mencerminkan keadilan yang berupa kelayakan tindakan manusia atau *fairness in human actions* serta memenuhi kemanusiaan yang adil dan beradab dimana adab manusia dengan martabat dan harkat sebagai manusia yang berakal budi dan berperilaku kepada sesama masyarakat seperti memperlakukan dirinya sendiri guna tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib hukum dan memiliki kesadaran akan hukum dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan agar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

## **6. Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor.87/Pid.Sus/2019/PN.Pti.

### **Buku :**

Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum sebuah pendekatan Sosio- Religius*. Jakarta : Stora Grafika

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Muladi.2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet.II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto.2018. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sumaryono,E. 1995. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Kanisius.

Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama.

**Penulisan Hukum :**

Kristian (2014). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau dari Teori Keadilan,Kemanfaatan, dan Teori Negara Hukum (Khususnya Negara Hukum Pancasila) Dalam Rangka Menyelesaikan Perkara Pidana di Indonesia, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, hlm.63.

**Jurnal :**

Ansori, Lutfil.2017. Reformasi Penegakkan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*.Vol.4 No.2:148-169.